

Jalan Tenggilis Mejoyo no.1 Surabaya  
Telepon : (031) 99857450  
Surel : [set.surabaya@bawaslu.go.id](mailto:set.surabaya@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://surabaya.bawaslu.go.id>

Nomor : 417 /PM.00.02/K.JI-38/07/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan

19 Juli 2024

Kepada Yth.  
**Ketua KPU Kota Surabaya**  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati, dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
11. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

## B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan atas berlangsungnya Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2024 sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024:
  - (1) KPU Kabupaten/Kota dapat Menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus.
  - (2) Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada Hari Pemungutan Suara dengan kondisi tertentu dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus.
  - (3) Pemilih yang didaftarkan dalam Daftar Pemilih di lokasi khusus merupakan Pemilih dengan alamat KTP-el berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dan/atau 1 (satu) Provinsi.
  - (4) Daftar Pemilih yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Daftar Pemilih yang termutakhir yang berada di lokasi khusus.
  - (5) Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    - a. rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
    - b. relokasi bencana;
    - c. daerah konflik; atau
    - d. lokasi lainnya dengan kriteria:
      1. terdapat Pemilih yang pada Hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat di KTP-el;
      2. pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
      3. jumlah Pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS.
  - (6) Lokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memiliki penanggungjawab lokasi.
2. BAB V huruf B. Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024
  1. Persiapan penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus  
KPU Kabupaten/Kota sebelum melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus, melakukan kegiatan sebagai berikut:
    - a. melakukan pendataan terhadap daftar lokasi khusus dalam wilayah kerjanya dengan kriteria sebagai berikut:
      - 1) rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
      - 2) relokasi bencana;
      - 3) daerah konflik; atau
      - 4) lokasi lainnya dengan kriteria:
        - a) terdapat Pemilih yang pada Hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat di KTP-el;
        - b) Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
        - c) jumlah Pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS.
    - b. melakukan koordinasi dengan penanggungjawab di lokasi khusus untuk:
      - 1) melakukan sosialisasi pembentukan TPS di lokasi khusus; dan
      - 2) mendapatkan informasi jumlah Pemilih di lokasi khusus tersebut.
    - c. melakukan identifikasi jumlah Pemilih di lokasi khusus yang akan dibentuk TPS bersama dengan penanggungjawab lokasi khusus dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas dan efisiensi;
    - d. membuat berita acara hasil koordinasi persiapan penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus dan surat pernyataan pendirian TPS di lokasi khusus oleh penanggung jawab lokasi khusus; dan
    - e. mendokumentasikan hasil koordinasi persiapan penyusunan Daftar Pemilih di masing-masing lokasi khusus.
  2. Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus  
KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus, melakukan kegiatan sebagai berikut:
    - a. melakukan koordinasi di lokasi khusus dengan melibatkan penanggungjawab yang berwenang untuk mendapatkan data potensial Pemilih di lokasi khusus untuk bahan Pemutakhiran Data Pemilih, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) beralamat di wilayah provinsi yang sama dengan wilayah lokasi khusus sesuai dengan KTP-el;
  - 2) beralamat di wilayah kabupaten/kota pada provinsi yang sama dengan wilayah lokasi khusus untuk Provinsi DI Yogyakarta sesuai dengan KTP-el; dan
  - 3) Pemilih yang berada di lokasi khusus sampai dengan Hari pemungutan suara.
- b. menerima data potensial Pemilih di lokasi khusus dari penanggungjawab lokasi khusus dalam format sesuai Formulir Model A-Daftar Pemilih Lokasi Khusus dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital yang dilampirkan dengan dokumen kependudukan berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD Pemilih;
  - c. melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap data potensial Pemilih di lokasi khusus beserta dokumen kependudukannya;
  - d. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data Pemilih dan/atau dokumen kependudukan belum lengkap atau belum sesuai, maka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kembali kepada penanggungjawab lokasi khusus untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki;
  - e. melakukan pemetaan TPS berdasarkan data tersebut dengan memperhatikan jumlah Pemilih dalam satu TPS paling banyak memuat 600 (enam ratus) Pemilih;
  - f. menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data Pemilih di lokasi khusus yang telah dipetakan berbasis TPS kedalam formulir Model A-Daftar Pemilih - Lokasi Khusus untuk digunakan sebagai bahan Pemutakhiran Data Pemilih;
  - g. menyiapkan berita acara hasil koordinasi pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus;
  - h. mendokumentasikan hasil koordinasi pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih dimasing-masing lokasi khusus; dan
  - i. menetapkan Daftar Pemilih hasil pemetaan TPS di lokasi khusus dalam wilayah kabupaten/kota yang dimuat dalam berita acara rapat pleno.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kota Surabaya **mengimbau** kepada KPU Kota Surabaya untuk:

1. Melakukan pendataan terhadap daerah/wilayah potensi lokasi khusus di Kota Surabaya;
2. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab di lokasi khusus berkaitan dengan sosialisasi pembentukan TPS di lokasi khusus dan untuk mendapatkan informasi jumlah Pemilih di lokasi khusus tersebut;
3. Melakukan identifikasi jumlah Pemilih di lokasi khusus yang akan dibentuk TPS bersama dengan penanggung jawab lokasi khusus tersebut;
4. Membuat berita acara hasil koordinasi persiapan penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus dan mendokumentasikan surat pernyataan pendirian TPS di lokasi khusus oleh penanggung jawab lokasi khusus;
5. Mendokumentasikan hasil koordinasi persiapan penyusunan Daftar Pemilih di masing-masing lokasi khusus; dan
6. Dalam hal pendataan terhadap daerah/wilayah potensi lokasi khusus dan penyusunan Daftar Pemilih di lokasi khusus agar mengoptimalkan komunikasi dengan jajaran Bawaslu Kota Surabaya.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Novli Bernado Thyssen



Tembusan:

- a. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
- b. Peringgal.